

**EKSISTENSI *CYBERATTACK* PADA KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA DITINJAU
DARI KONVENSI JENEWA KE IV 1949 TENTANG PERLINDUNGAN WARGA SIPIL**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*



Disusun Oleh:

ANGGIL RESTU ILAHI

1810012111127

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2023

No. Reg: 9/HI/02/II-2023

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 9/HI/02/II-2023

Nama : Anggil Restu Ilahi
NPM : 1810012111127
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Eksistensi *Cyberattack* Pada Konflik Rusia dan Ukraina Ditinjau Dari Konvensi Jenewa ke IV Tentang Perlindungan Warga Sipil

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum.

(Pembimbing)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Dr. Uung Pratimaratri, S.H., M.Hum.)



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

ESKSITENSI CYBERATTACK PADA KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA DITINJAU DARI KONVENSI JENEWA KE IV TENTANG PERLINDUNGAN WARGA SIPIL

Anggil Restu Ilahi¹, Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: anggilrestuilahi@gmail.com

ABSTRACT

Attempts by the Russian state against Ukraine by way of cyberattacks have had detrimental effects on civilians. Attacks such as on the flow of information and hacking of cell phones that blocked the Ukrainian government, the internet network was cut off and the turn off of the vote counting display system in general elections, and the attack on six regional electricity distribution companies resulted in power outages so that 225,000 (two hundred and twenty five thousand) residents lost electrical power. Formula problem 1) How is the existence of cyberattacks in the IV 1949 Geneva Convention? 2) How Impact Cyberattacks in Dispute Conflict Russia and Ukraine ?. Type study law normative. Secondary data sources consisting from ingredients primary law , secondary and tertiary . Technique data collection is studies library . Data analyzed in a manner qualitative . Results research 1) There was a conflict that occurred between the two countries where in the conflict that occurred one of the countries used cyberattacks and these attacks involved civilians in the conflict that occurred and violated the rules in the Geneva Convention IV of 1949. 2) Impact of cyberattacks carried out The State of Russia against the State of Ukraine has caused a detrimental effect on Ukrainian civilians so that the attacks carried out by Russia have violated the provisions of the IV Geneva Convention of 1949.

Keywords : Cyberattack, Convention Genewa, Civilian Protection

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern ini, banyak negara yang mengalami konflik dengan negara lain, seperti konflik bersenjata internasional, salah satunya adalah konflik antara Rusia dan Ukraina. Konflik antara Rusia dan Ukraina

merupakan salah satu konflik bersenjata internasional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, politik, dan ideologi dari perspektif hukum humaniter internasional. Selama periode konflik antara kedua negara, telah terjadi beberapa kali serangan, salah satunya melibatkan

penggunaan kemajuan teknologi untuk melakukan serangan siber oleh kelompok kriminal Rusia. Dua ratus dua puluh lima ribu (dua ratus dua puluh lima ribu) pelanggan kehilangan daya selama enam jam akibat serangan peretas Rusia terhadap perusahaan jaringan distribusi listrik regional. Serangan siber adalah upaya untuk mengakses, merusak, dan merusak jaringan sistem komputer. Berbagai insiden telah menunjukkan bahwa serangan siber menyebabkan kerugian material bagi warga sipil yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata dan melanggar hukum humaniter internasional, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Konvensi Jenewa tentang perlindungan warga sipil. Penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEBERADAAN CYBERATTACK DALAM KONFLIK ANTARA RUSIA DAN UKRAINA DALAM CERAH KONVENSI JENEWA KEEMPAT PADA PERLINDUNGAN WARGA SIPIL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah eksistensi *cyberattack* dalam konflik Rusia dan Ukraina ditinjau dari konvensi jenewa 1949?
2. Bagaimanakah dampak *cyberattack* dalam sengketa konflik Rusia dan Ukraina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis eksistensi *cyberattack* dalam konflik Rusia

dan Ukraina ditinjau dari konvensi jenewa 1949

2. Untuk menganalisis dampak *cyberattack* dalam sengketa konflik Rusia dan Ukraina

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif.

Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dari bahan pustaka, disebut juga dengan data sekunder.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi *Cyberattack* dalam konflik Rusia dan Ukraina ditinjau dari konvensi jenewa 1949

Berdasarkan peperangan atau konflik bersenjata yang terjadi antar negara yang terlibat dalam konflik tersebut ada beberapa larangan atau aturan yang harus dituruti saat terjadinya konflik, salah satunya yaitu larangan melakukan serangan *cyberattack*. Tindakan *cyberattack* tersebut merupakan suatu tindakan penyadapan atau peretasan yang dilakukan oleh peretas dengan cara menyerang suatu jaringan atau sistem komputer yang bisa menyebabkan terganggunya keamanan dan kestabilan dari suatu negara yang diserang menggunakan serangan *cyberattack*. Perang *cyber* atau *cyberattack* telah terjadi antara Rusia dan Ukraina, dimana sebelum terjadinya invasi Rusia terhadap Ukraina pada konflik terbaru saat ini telah terjadi terlebih dahulu perang *cyber* yang dilakukan oleh peretas Rusia terhadap negara Ukraina. Serangan yang dilakukan oleh Rusia tersebut telah menyerang dan

meretas sistem jaringan komputer pada berbagai sektor yang ada di negara Ukraina, seperti menyerang beberapa website pemerintahan, surat kabar serta stasiun televisi Ukraina. Dan Rusia juga menyerang sektor lainnya seperti mematikan sistem perhitungan suara pada pemilu di Ukraina dan meretas telfon selular milik pejabat pemerintahan Ukraina, dan memutuskan jaringan internet serta melakukan serangan pada suatu perusahaan listrik yang ada di wilayah Ukraina. Keberadaan perang atau serangan *cyberattack* yang telah dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini akan menjadi efek buruk dan akan dilakukan juga oleh negara lain apabila terjadi suatu konflik dan cara tersebut tentu melanggar aturan hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam aturan konvensi Jenewa IV tentang perlindungan penduduk sipil yang tidak terlibat dalam perang.

B. Dampak *Cyberattavk* dalam konflik Rusia dan Ukraina

Banyak dampak yang dirasakan oleh penduduk sipil akibat adanya serangan *cyberattck* yang dilakukan oleh peretas Rusia terhadap beberapa wilayah serta beberapa website yang ada di Ukraina tersebut. Serangan *cyberattack* tersebut telah membuat sektor penting dan infrastruktur di wilayah Ukraina ini mengalami kekacauan dan efek dari serangan ini tidak hanya menyebabkan kerusakan namun juga menimbulkan penderitaan terhadap warga dan penduduk sipil yang berada di wilayah Ukraina yang diserang oleh peretas dari Rusia tersebut. Dampak dari serangan *cyberattack* ini tidak hanya dirasakan oleh penduduk

negara Ukraina yang sedang berkonflik dengan negara Rusia saja, namun secara Global sudah banyak serangan *cyberattack* yang terjadi dan membuat kekacauan pada sistem jaringan komputer disuatu negara ataupun kekacauan pada sektor lainnya.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Serangan yang dilakukan oleh Rusia terhadap Ukraina ini menggunakan teknologi *cyber* yang disebut juga sebagai *cyberattack* yang mana serangan tersebut telah telah membuat penduduk sipil yang seharusnya tidak terlibat dalam perang ikut merasakan akibat dari serangan tersebut dan apa yang telah dilakukan oleh Rusia tersebut telah melanggar aturan hukum perang atau Hukum Humaniter Internasional yang terdapat dalam Konvensi Jenewa ke IV tentang perlindungan penduduk sipil dalam perang.

Dan serangan yang dilakuakan oleh Rusia tersebut juga menyerang beberapa sektor penting yang ada di negara Ukraina seperti website pemerintahan, stasiun televisi, memutuskan jaringan internet, mematikan sistem perhitungan suara, meretas telfon selular pejabat pemerintah Ukraina dan menyerang distribusi listrik daerah di negara Ukraina.

B. Saran

Agar adanya aturan yang mengatur tentang penggunaan serangan *cyberattack* dalam suatu konflik internasional supaya tidak melanggar aturan yang ada dalam hukum

humaniter internasional dan pihak yang bersengketa seperti Rusia dan Ukraina bisa mematuhi aturan yang berlaku tentang tata cara berperang atau berkonflik yang telah diatur dalam hukum humaniter internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Adwani, 2012, “Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 12 No. 1.

Anonim,

<https://www.brin.go.id/news/110870/rumitnya-konflik-rusia-ukraina-dan-pengaruhnya-pada-dunia-luas>

Esthi Maharani,
<https://www.republika.co.id/berita/r7utbm335/rusiaukraina-diperingatkan-hormati-hukum-humaniter-internasional>

UCAPAAAN TERIMAKASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada orang-orang yang telah membantu dalam proses pembuatan artikel ini dan juga pembimbing Penulis yaitu Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum., yang telah membimbing dan membantu Penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi dan artikel dengan baik.